



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

KEPALA SEKRETARIAT KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengisi formasi jabatan Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara yang lowong, perlu segera dilakukan pengisian terhadap jabatan tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu dilakukan pengangkatan dalam jabatan Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1631);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN KEPALA SEKRETARIAT KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.
- KESATU : Mengangkat Sdri. Nurhasni, NIP. 197110071991012002 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tingkat I/IVb dalam jabatan Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara dan

kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Ketua ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2022

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

